

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

Nomor : 100.3.2/303/B.HUKUM/VIII/2024

Nomor : 100.3.7/3/DPRD-NK/VIII/2024

Tanggal : 27 Agustus 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ASRUL SANI, SH.M.Si**
Jabatan : Pj.Walikota Palopo
Alamat Kantor : Jalan Andi Djemma Nomor 66 Palopo
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palopo yang selanjutnya disebut pihak pertama
2. a. Nama : **DR.Hj.NURHAENIH,S.Kep,M.Kes**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Palopo.
Alamat Kantor : Jalan DR. Ratulangi Kelurahan To'Bulung
Kecamatan Bara Kota Palopo
b. Nama : **ABDUL SALAM, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palopo
Alamat Kantor : Jalan DR. Ratulangi Kelurahan To'Bulung
Kecamatan Bara Kota Palopo
c. Nama : **IRVAN, S.T**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Palopo
Alamat Kantor : Jalan DR. Ratulangi Kelurahan To'Bulung
Kecamatan Bara Kota Palopo

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang selanjutnya disebut pihak kedua

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Kota Palopo yang disepakati bersama antara DPRD Kota Palopo dengan Pemerintah Kota Palopo, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Disepakati di : Palopo
Pada tanggal : 27 Agustus 2024

Pj.WALIKOTA PALOPO
selaku
PIHAK PERTAMA,

ASRI L SANI, S.H., M.Si

PIHAK KEDUA
selaku
KETUA DPRD KOTA PALOPO

DR. HJ. NURHAENIH, S.Kep., M.Kes
KETUA

ABDUL SALAM, S.H
WAKIL KETUA

IRVAN, S.T
WAKIL KETUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.7/3/DPRD-NK/VIII/2024

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA PALOPO
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan APBD. Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan APBD selama semester pertama terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Dari sisi kebijakan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun Anggaran 2023 serta menyesuaikan target pendapatan daerah

dengan memperhatikan potensi daya beli masyarakat, tambahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Semua alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan langkah kebijakan anggaran daerah yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan atas asumsi-asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Asumsi tersebut dapat berupa perkembangan isu strategis dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di tingkat regional yang berubah pada pertengahan tahun 2024. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2024 fokus pada agenda Pembangunan dengan tema “Stabilitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Kota Palopo yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan

arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, serta isu strategis di tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kota Palopo untuk Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi..

Kebijakan Umum Anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang bersifat umum sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;

5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Olehnya sinkronisasi Perubahan RKPD Kota Palopo dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai perubahan RKPD.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
 30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
 32. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041;
 33. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo tahun 2024-2026;
 35. Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

36. Peraturan Walikota Palopo Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2024.

1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 2024
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024
- 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transper dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.
- 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.

4.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Sejalan dengan prioritas pertama pembangunan nasional tahun 2024 yaitu ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan***. Bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakannya diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Arah kebijakan Ekonomi ini adalah Peningkatan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah Layanan yang bermakna bahwa pengembangan perekonomian Kota Palopo dilakukan dengan dengan mengembangkan fungsi dan peran kawasan ekonomi daerah yang menjadi pilar ekonomi Kota Palopo, baik pada tataran optimalisasi sejumlah pusat perdagangan atau bisnis yang sudah ada, maupun sentra dan aktifitas ekonomi masyarakat termasuk sejumlah pasar Kota Palopo lain yang potensial namun belum berkembang secara optimal, dengan kolaborasi multisector sehingga menciptakan daya tarik pada seluruh aktifitas ekonomi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi ekonomi secara bertahap pada para pelaku usaha.

Pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial lainnya di Kota Palopo diarahkan pada pengembangan berbasis komoditas unggulan daerah, yang mengarah pada konsep industri dan jasa, dengan meningkatkan nilai tambah, dan daya saing usaha masyarakat yang berskala home industry, dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih massive sehingga memberi dampak lebih signifikan bagi usaha masyarakat. Penyediaan dukungan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya pelaku usaha serta jejaring kemitraan adalah beberapa poin utama dalam strategi pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial tersebut.

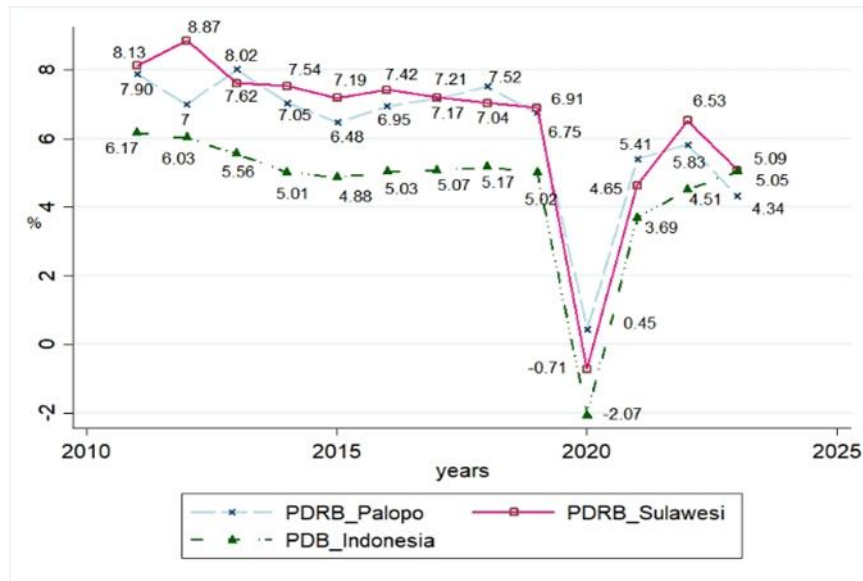
Bagian lain dari strategi ini adalah menyediakan ruang-ruang kolaborasi yang lebih partisipatif dan lebih luas bersama seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang ada untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan daerah. Sehingga kondusifitas Kota Palopo dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu syarat utama membangun daya Tarik Kota Palopo sebagai destinasi investasi, dengan dukungan sarana dan prasarana serta promosi investasi yang memadai.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan ekonomi suatu daerah dalam satu periode adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan output agregat yang dihasilkan dari nilai transaksi dan kegiatan ekonomi lapangan usaha maupun rumah tangga. Variabel yang dipakai dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB (produk domestik regional bruto) atas harga konstan tahun 2010 atas lapangan usaha dan PDRB atas harga konstan tahun 2010 menurut pengeluaran konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun 2011 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif di angka 7-5%, sehingga dapat dikatakan dalam 20 tahun kedepan pertumbuhan ekonomi Kota Palopo masih berada pada angka $\pm$ 7-6% terjadi peningkatan 2% dari tahun awal penyusunan dokumen ini. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat turun secara signifikan yaitu sebesar 0.45 persen karena Pandemi Covid-19, tetapi geliat ekonomi kembali membaik pada Tahun 2021 yang mampu mengangkat kembali angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,41% dan 5,83%. Pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,34% karena disisi kontributor PDRB menurut pengeluaran mengalami penurunan di sisi pengeluaran pemerintah. Kondisi ini dipicu karena pada tahun 2023 APBD mengalami defisit yang berimbas terhadap belanja jasa dan barang pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Palopo, Provinsi dan Nasional Tahun 2011- 2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

2.1.2 PDRB Perkapita

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha 2023, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10.499,83 milyar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 731,94 milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp 9.767,89. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 6.104,74 milyar di tahun 2022 menjadi Rp 6.369,71 milyar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,34 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan inflasi. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2023

dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 23,70 persen.

**Perkembangan Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK) Menurut Lapangan Usaha
(miliar rupiah) Tahun 2021-2023**

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 493 213,07	1 672 456,30	1 716 094,45	923 599,09	955 998,81	951 236,15
2	Pertambangan & Penggalian	13 432,28	15 573,50	16 904,02	7 160,85	8 055,10	8 554,14
3	Industri Pengolahan	216 579,61	247 159,30	269 804,32	134 792,97	147 419,51	155 984,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6 463,86	6 744,70	8 015,12	6 365,54	6 589,81	7 113,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13 851,63	14 972,26	15 576,07	15 403,67	16 454,74	17 322,05
6	Konstruksi	1 454 374,54	1 689 454,81	1 834 098,14	816 750,73	894 511,10	940 220,61
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 095 140,87	2 295 742,18	2 488 587,45	1 491 212,75	1 568 525,12	1 648 940,25
8	Transportasi dan Pergudangan	485 288,62	648 308,55	793 688,72	304 643,84	345 347,52	367 156,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94 271,15	108 038,42	119 191,00	64 274,87	68 418,06	74 183,59
10	Informasi dan Komunikasi	388 180,14	413 585,01	443 131,67	387 662,41	409 507,98	435 331,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	671 080,30	772 183,34	861 238,71	423 515,27	446 901,90	488 691,48
12	Real Estat	414 500,34	463 544,31	472 123,60	265 222,20	283 098,66	298 685,94
13	Jasa Perusahaan	7 818,82	9 005,75	10 258,10	5 141,06	5 681,02	6 241,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666 242,85	671 009,25	667 404,63	399 874,22	400 155,90	392 596,89
15	Jasa Pendidikan	359 179,16	362 233,06	374 328,01	272 248,08	270 397,12	277 422,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	223 658,45	241 467,13	257 244,12	172 781,51	183 826,52	196 156,95
17	Jasa Lainnya	111 036,20	136 416,97	152 137,35	77 626,19	93 848,73	103 867,73
	PDRB	8 714 311,89	9 767 894,84	10 499 825,47	5 768 275,24	6 104 737,61	6 369 705,99

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2024

2.1.3 Inflasi

Perhitungan inflasi di daerah dihitung berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) yang didasarkan atas survey biaya hidup, meliputi 11 kelompok yaitu makanan,

minuman, dan tembakau; pakaian alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; pendidikan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makan dan minum restoran; perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di Sulawesi Selatan, terdapat 5 kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota IHK yaitu Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Inflasi Sulawesi Selatan merupakan inflasi gabungan 5 kabupaten/kota IHK tersebut. Pada tahun 2023, inflasi Kota Palopo tercatat sebesar 2,21 %, dan masuk kategori paling rendah dibandingkan daerah lainnya termasuk provinsi seperti yang diarsir dalam warna biru muda.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bulukumba	2.78	4.12	2.16	2.30	2.25	3.85	4.66	1.48
Bone	2.84	5.52	2.26	1.89	1.64	4.69	5.54	1.50
Makassar	2.89	5.81	2.26	2.13	2.43	3.48	4.48	3.18
Pare-pare	2.22	6.66	4.09	1.61	2.45	1.96	3.43	2.11
Palopo	2.21	5.13	2.96	1.21	1.91	4.19	3.95	2.74
SULAWESI SELATAN	2.81	5.77	2.40	2.04	2.35	3.50	4.44	2.94

Source: BPS 2024 • Created with Datawrapper

2.1.4 Indeks Gini Ratio

Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2023 pada angka 0.367 menurun dibandingkan tahun 2022 yang berada pada posisi 0.371, Angka gini rasio Kota Palopo tahun 2023 meningkat sebesar 0.004 poin, kondisi ini lebih baik dibandingkan Kota Pare-pare yang justru meningkat 0.002 poin dan juga lebih baik dari Sulawesi Selatan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2023.

Pencapaian Gini Rasio Kota Palopo dan beberapa daerah lain

Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kota Makassar	0.400	0,395	0,387
2	Kota Pare-Pare	0.381	0,379	0,381
3	Kota Palopo	0.358	0.371	0,367
4	Sulawesi Selatan	0.382	0,377	0,377
5	Nasional (September)	0.381	0.381	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2023 sebesar 7,69 persen. Capaian ini masih berada dibawah target daerah 2023 yakni 5.99 %, namun kondisinya lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022 (7.78 %). Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2023, masih lebih baik dibandingkan persentase penduduk miskin kabupaten yang berbatasan langsung, misalnya Luwu Utara (12,66 %), Kabupaten Luwu (12,71 %), Kabupaten Toraja Utara (12,12 %) dan dibawah rata-rata Sulawesi Selatan yang justru meningkat yakni 8.70. Garis kemiskinan Kota Palopo pada tahun 2023 Rp 442.276,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 403.144,- per kapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Palopo menurun 0,33 poin dari 1,43 pada tahun 2022 menjadi 1,10 pada tahun 2023. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turut pula menurun 0,10 poin dari 0,35 pada tahun 2022 menjadi 0,25 pada tahun 2023.

Berikut adalah capaian indikator kemiskinan dan perbandingan capaian Kota Palopo dengan beberapa daerah kabupaten/kota lain di Sulsel, tahun 2023:

Pencapaian Indikator Kemiskinan Kota Palopo dan beberapa daerah lain Tahun 2023

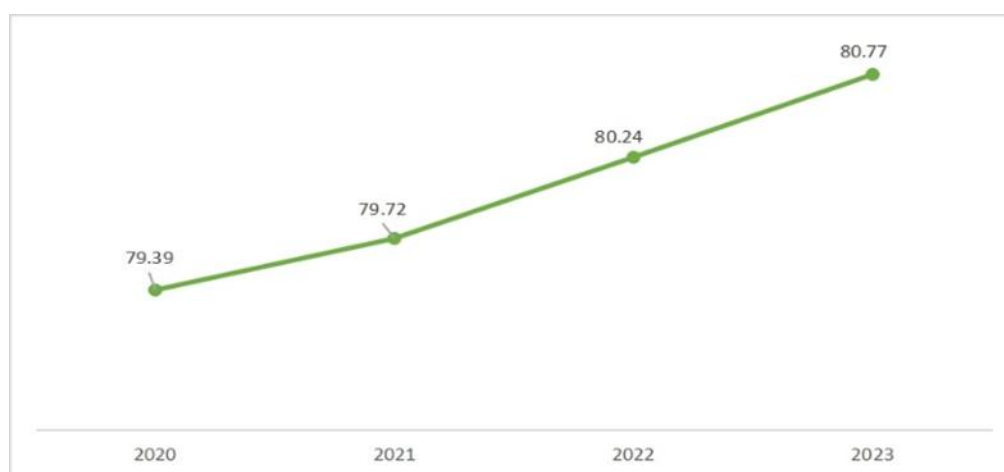
Indikator	Tahun 2023						
	Kota Palopo	Kota Makassar	Kab Toraja Utara	Kab Luwu	Kab Luwu Utara	Kab Luwu Timur	Sulsel
Jml Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	14,85	80,32	29,14	47,67	40,79	21,57	788,85
Persentase Penduduk Miskin	7,69	5,07	12,12	12,71	12,66	6,93	8,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,10	0,62	2,47	2,19	2,20	1,46	1,57
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,15	0,70	0,55	0,63	0,41	0,41
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	442 276	570 286	395 731	414 118	414 548	438 178	436 025

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dalam membangun kualitas manusianya yang diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan dilihat dari komponen yang membentuk indikator tersebut yaitu angka harapan hidup (AHH), indikator pendidikan dari komponen harapan lama sekolah (HLS) dan RLS (rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi dari paritas daya beli. Nilai IPM Kota Palopo selama tahun 2020-2023 mengalami tren peningkatan dari angka 79,39 menjadi 80,77 pada tahun 2023.

Tren IPM Kota Palopo Tahun 2020 - 2023



Sumber : BPS Kota Palopo

Tren IPM Kota Palopo mengalami kenaikan selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. IPM Kota Palopo Tahun 2023 mencapai 80,77,

meningkat 0,53 poin (0,66 persen) dibanding tahun sebelumnya (80,24). kedua Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar pada angka 83,52.

IPM Menurut Dimensi dan Indikator Penyusunan Tahun 2020 – 2023

Dimensi	Indikator Penyusunan IPM	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	73.53	73.57	73.81	74.00
	Indeks Kesehatan	82.35	82.42	82.78	83.08
Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.08	15.09	15.10	15.12
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.76	10.94	11.09	11.13
	Indeks pendidikan	77.76	78.38	78.91	79.10
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	12,995	13,117	13,404	13,892
	Indeks pengeluaran	78.14	78.43	79.09	80.18

Sumber : BPS Kota Palopo

Capaian dimensi dan indikator penyusunan IPM Kota Palopo dalam waktu 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel diatas. Hasil capain selama tahun 2022 indeks Kesehatan 83,08 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks Pendidikan 79,10 di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kemudian standar hidup layak mengalami peningkatan juga menjadi 80,18. Ketiga indikator dimensi penyusun IPM mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap nilai kumulatif yang dikonversikan menjadi IPM.

Dalam melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada pelakunya (manusia atau masyarakatnya), yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu

kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan IPM di suatu wilayah.

IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2022 dari 8,20%, menjadi 7,81% di tahun 2023. Perbandingan TPT antara provinsi dan nasional Kota Palopo masih lebih tinggi, TPT provinsi Sulawesi selatan tahun 2023 sebesar 7,81%. Pengangguran di Kota Palopo lebih tinggi daripada provinsi dan nasional, dapat dijelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Kota Palopo disebabkan adanya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi karena jam kerja secara kumulatif dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pengangguran ini biasanya terjadi di Kota yang struktur lapangan usahanya adalah jasa/ perdagangan dan sektor pertanian. Sejalan dengan data BPS Kota Palopo (2022), bahwa lapangan pekerjaan utama yang menyerap angkatan kerja adalah sektor jasa dengan 63.629 tenaga kerja.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada semakin banyak pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Kemudian dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah setaranya, terdapat 7 kabupaten/kota lainnya yang menunjukkan capaian yang lebih baik. Namun demikian capaian Kota Palopo lebih baik jika dibanding daerah setaranya yang berada di Kota Makassar. Data selengkapnya terkait perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo, wilayah setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bantaeng	3.69	3.65	4.27	4.07	4.07	3,71
Wajo	3.79	3	4.33	4.32	4.32	2,10
Sidrap	4.7	4.35	5.91	4.93	4.93	3,29
Luwu Timur	2.18	3.81	4.46	4.96	4.96	5,42
Pangkep	6.91	4.99	5.18	5.86	5.86	5,05
Maros	6.19	4.42	6.28	6.3	6.3	3,64
Kota Pare-pare	6.81	6.17	7.14	6.72	6.72	5,86
Barru	5.38	5.39	6.39	6.74	6.74	5,89
Kota Palopo	10.76	9.67	10.37	8.83	8.20	7,81
Kota Makassar	12.19	9.83	15.92	13.18	13.18	10,60
Sulawesi Selatan	4.94	4.62	6.31	5.72	5.72	7,81
Nasional	5.3	5.23	7.07	6.49	6.49	4.82

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, ***arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Maka selaras dengan kebijakan tersebut Penentuan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2024 menitik beratkan pada fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBD sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024, hal itu selaras dengan tema dan prioritas dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2024 yaitu ***“Stabilitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat”***

Penentuan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2024 telah melewati proses Panjang dengan pertimbangan matang. Optimalisasi pendapatan ditempuh antara lain melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan kiranya Sistem perpajakan lebih sehat dan lebih adil dan rasio perpajakan akan meningkat dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Daerah berkewenangan melakukan pemungutan Opsen Pajak yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kota Palopo. Secara umum, arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2024 sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Rasionalisasi atau penyesuaian kembali penetapan target pendapatan daerah berdasarkan kondisi aktual yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta melakukan evaluasi terhadap Capaian penerimaan pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2024;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;

4. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
6. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Beberapa asumsi lainnya yang menjadi pertimbangan melaksanakan perubahan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 adalah Alokasi dana transfer daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang di terbitkan oleh Kementerian yang terkait serta Kondisi perlambatan ekonomi makro secara nasional, regional maupun lokal serta kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi sumber- sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum.

2.2.2 Belanja Daerah

Proyeksi target pendapatan Pemerintah Kota Palopo sampai dengan triwulan II tahun 2024, membuat pemerintah Kota Palopo mereformulasi target postur belanja daerah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024, untuk menjaga kemampuan APBD stabil.

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan melaksanakan perubahan arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024, sehingga dapat terealisasi sepenuhnya sampai akhir tahun anggaran 2024.
2. Pemenuhan Belanja wajib berupa pembayaran Hutang Belanja berdasarkan LKPD Pemerintah Kota Palopo.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai, baik gaji dan tunjangan ASN secara cermat dan tepat serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengalokasikan belanja Barang dan Jasa yang diarahkan untuk membiayai Belanja pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek serta untuk Belanja Modal diarahkan untuk memperoleh atau mengadakan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Mengalokasikan Belanja Hibah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah secara transparansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kota Palopo dan dianggarkan pada Perangkat Daerah;
4. Mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan transparansi dan dianggarkan pada Perangkat Daerah serta diarahkan untuk membantu masyarakat yang rentan dengan resiko sosial;
5. Mengalokasikan Belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari : (i) Belanja Tanah, (ii) Belanja Peralatan dan Mesin, (iii) Belanja Gedung dan Bangunan, (iv) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, (v) Belanja Aset Tetap lainnya, dan (vi) Belanja Aset Lainnya;
6. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan Politik digunakan sebagai dana bantuan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

7. Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus anggaran, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) harus bernilai Nol atau Nihil. Dalam hal APBD diperkirakan defisit maka pemerintah daerah dapat menutupi defisit APBD dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan atau penjualan asset sedangkan jika terjadi surplus APBD maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi atau membentuk dana cadangan. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yaitu mengalokasikan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2023

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja atau jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Adapun Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Dalam hal perhitungan penyusunan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas serta menambah volume belanja apabila dibutuhkan.
2. Dalam Neraca Proyeksi RKPD tahun 2024 mencantumkan komponen penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebagai penyeimbang defisit.
3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Tahun Anggaran 2024 di alokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tema RKP tahun 2024 yang diangkat pemerintah adalah “**Mempercepat transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dan menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 diproyeksikan berkisar (5,3 – 5,7 %), tingkat kemiskinan (6,5-7,5%), tingkat pengangguran terbuka (5,0-5,7%), rasio gini (0,374-0,377 poin), IPM (73,99-74,02 poin).

Arah kebijakan Nasional pada RKP 2024 adalah:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas
7. Percepatan Pembangunan IKN
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang berada pada kisaran 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB. Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran

terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2024. Pendapatan Kota Palopo terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia sekitar 80,77 poin
- b. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diperkirakan sekitar 5,98 persen;
- c. Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio sekitar 0,367 poin;
- d. Tingkat inflasi Kota Palopo diperkirakan sekitar 2,21 persen;
- e. Tingkat Pengangguran terbuka 7,81 persen;
- f. Total pendapatan daerah sekitar Rp 968,39 M;
- g. Total belanja daerah sekitar Rp 992,72 M;
- h. Defisit anggaran sekitar Rp 24,32 Miliar.

1. Kondisi Eksternal dan Internal

a. Kondisi Eksternal

Kedepan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan³ sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang

tahun 2020- 2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) 4 menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengahpanjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas

b. Kondisi Internal

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2024-2026 yang diatur dalam ketentuan surat edaran Mendagri Nomor 52 tahun 2022 dan RPD ini menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2024, yang merupakan tahun transisi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan namun demikian RKPD Pemerintah Kota Palopo tetap menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai

sasaran pembangunan selanjutnya. Pemulihan ekonomi Kota Palopo diarahkan untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat terutama daya beli, memulihkan dunia usaha agar tetap produktif, termasuk memantapkan kembali aspek daya saing daerah.

Upaya pemulihan dan pemantapan yang menjadi inti dari kebijakan ekonomi Kota Palopo dilakukan melalui diversifikasi dan transformasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat, yang seluruhnya diintegrasikan dengan perbaikan pada system dan layanan lebih baik. Beberapa arah kebijakan ekonomi Kota Palopo tahun 2024 adalah :

1. Pemantapan Inklusifitas Pembangunan Ekonomi Daerah

Mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu lebih inklusif, yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, menurunnya angka kemiskinan dan gini rasio Kota Palopo.

2. Pemantapan Stabilitas Inflasi Untuk Menjaga Daya Beli

Menekan dan menjaga kestabilan tingkat inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga, disamping menjaga ketersediaan dan keterjangkauan logistic daerah terutama pangan tetap berjalan normal.

3. Pemantapan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penanganan yang lebih terfokus (berbasis DTKS) termasuk memastikan pelayanan dasar minimal masyarakat, dilaksanakan secara optimal.

4. Pemulihan Investasi dan Dunia Usaha

Memulihkan investasi dan mengembangkan spot spot potensial dan produktif daerah, termasuk ekonomi circular dan investasi pada sejumlah lapangan usaha di sector ekonomi kreatif bernilai tambah, yang berbasis masyarakat.

5. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Melaksanakan optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja dan konsumsi Pemerintah, dengan menjaga dan memastikan belanja dan konsumsi pemerintah pada hal-hal yang produktif, seperti even tahunan yang mampu mendatangkan angka kunjungan ke Kota Palopo, dalam jumlah yang lebih banyak.

6. Optimalisasi Transformasi Ekonomi

Mengoptimalkan transformasi ekonomi dengan mengupayakan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan terutama cakupan vaksinasi covid 19 dan antisipasi varian baru covid 19, dan peningkatan life skill), peningkatan produktifitas (nilai tambah) sector ekonomi misal nua ekonomi hijau dan circular, transformasi digital (teknologi informasi), integrasi pengembangan infrastruktur pada spot potensial dan produktif daerah.

7. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;

8. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dasar, wajib non dasar dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari:

- (1) SPM Pendidikan;
- (2) SPM Kesehatan;
- (3) SPM Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- (4) SPM Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (5) SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- (6) SPM Sosial.

c. Lain - lain Asumsi

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
- (2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Mendorong program prioritas daerah dalam pemenuhan pencapaian target SPM dan SDGs;
- (4) Meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran pembangunan daerah;
- (5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- (6) Penyesuaian serta kesinambungan Anggaran urusan wajib dan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 serta ketentuan Menetri Keuangan terkait batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang dan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- (7) Meningkatkan Sumber Daya ASN Lingkup Pemerintah Kota Palopo sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibarengi dengan pemberian kesejahteraan dalam bentuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP)

sesuai amanah Permenpan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan sistem Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;

- (8) Penerapan Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dimana tahapan perencanaan dan penganggaran yang terstruktur.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah adalah perkembangan ekonomi baik dalam skala lokal maupun secara nasional. Terbatasnya aktivitas ekonomi baik *supply* maupun *demand* yang terjadi secara global maupun di dalam negeri berdampak pada menurunnya kinerja pendapatan Negara sehingga mempengaruhi alokasi dana transfer pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang sah, diharapkan mulai kembali normal pada tahun 2024 tetap dengan memperhatikan Stabilitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat dan dengan Mencermati dinamika perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan terkait kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pajak dan Retribusi Daerah yang dibebankan pada seluruh masyarakat dilaksanakan dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi pendapatan ditempuh antara lain melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kiranya Sistem perpajakan lebih sehat dan lebih adil dan rasio perpajakan akan meningkat. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, pada sektor PAD perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan dan persiapan untuk melakukan upaya percepatan dan penyempurnaan administrasi perpajakan di daerah (*tax policy and administration reform*).

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif,

serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

Di bidang Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, empat agenda kebijakan utama yang dilakukan adalah : (1) optimalisasi perhitungan dan penetapan potensi Retribusi Daerah, (2) pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan, (3) Reformasi pelayanan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah dan (4) optimalisasi potensi penerimaan dari pengelolaan aset/kekayaan daerah.

Selain itu juga, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, Pemerintah Daerah berusaha melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan persyaratan maupun kelengkapan berkas pengajuan Transfer ke daerah. Diharapkan dengan Koordinasi dan Konsultasi ini, Alokasi Transfer ke daerah dapat meningkat sehingga dapat mengakomodir sebagian besar kebutuhan Pelayanan Dasar di Kota Palopo.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sampai dengan akhir Juni 2024, realisasi pendapatan daerah Kota Palopo mencapai Rp486,65 Milyar Rupiah lebih, atau baru 50,37% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp966,13 Milyar Rupiah pada APBD Pokok 2024. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp92,60 Milyar Rupiah lebih atau 38,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp238,90 Milyar Rupiah lebih dan Pendapatan Transfer terealisasi Rp394,04 Milyar Rupiah lebih atau 54,18% dari Target yang sebesar Rp727,22 Milyar Rupiah lebih. Untuk itu dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 968,39 Milyar Rupiah lebih atau naik sebesar Rp5,81 Milyar Rupiah lebih atau 0,60% dibandingkan Target Pokok 2024 sebesar Rp962,57 Milyar Rupiah lebih.

Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Target Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo pada perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp241,16 Milyar Rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar Rp2,26 Milyar Rupiah lebih, atau 0,95% dibandingkan APBD Pokok 2024 yang sebesar Rp238,90 Milyar Rupiah lebih. PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp 49,19 Milyar Rupiah lebih. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp148,93 Milyar Rupiah lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 8,02 Milyar Rupiah lebih serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 35,01 Milyar Rupiah lebih.

4.2.2 Target Pendapatan Transfer

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan transfer ditargetkan Rp 727,22 Milyar Rupiah lebih naik sebesar Rp3,55 Milyar Rupiah lebih atau 0,49% yang merupakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 menurut total per provinsi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi

Khusus, persetujuan atas penetapan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Dibandingkan dengan Target Pokok 2024 yang sebesar Rp 723,67 Milyar Rupiah lebih. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp656,51 Milyar Rupiah lebih dan Transfer antar daerah sebesar Rp70,71 Milyar Rupiah lebih.

Adapun struktur proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024**

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	PROSENTASE
4	PENDAPATAN DAERAH	962,577,743,667	968,394,740,919	5,816,997,252	0.60
4.1	Pendapatan Asli Daerah	238,905,271,486	241,165,387,738	2,260,116,252	0.95
4.1.1	Pajak Daerah	49,417,000,000	49,197,000,000	(220,000,000)	(0.45)
4.1.2	Retribusi Daerah	12,931,644,000	148,933,173,105	136,001,529,105	1,051.70
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,600,000,000	8,020,016,252	420,016,252	5.53
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168,956,627,486	35,015,198,381	(133,941,429,105)	(79.28)
4.2	Pendapatan Transfer	723,672,472,181	727,229,353,181	3,556,881,000	0.49
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	656,261,164,000	656,518,045,000	256,881,000	0.04
4.2.2	Transfer Antar Daerah	67,411,308,181	70,711,308,181	3,300,000,000	4.90
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Namun masih terdapat berbagai regulasi saat ini yang cenderung belum sinkron dan menghambat terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Agenda reformasi kebijakan yang mendukung terwujudnya belanja daerah yang berkualitas perlu ditekankan pada aspek penguatan daerah dalam menyusun dan melaksanakan prioritas anggaran, penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional, penganggaran hibah dan bansos yang lebih transparan dan akuntabel, serta penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pelaporan pemerintah daerah.

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD Kota Palopo di tahun 2024 harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan Stabilitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi salah satunya didukung oleh aktivitas konsumsi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal di tengah dinamika perekonomian, baik global maupun domestik, belanja Daerah diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal. Seperti saat ini, Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikasi kuat bahwa daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global terus membaik. Meskipun demikian, perlu diwaspadai potensi risiko perlambatan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural, khususnya melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan regulasi.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pentingnya pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD Kota Palopo yang mana perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja.

Selain itu, penguatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja. Lebih lanjut, peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;

- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) perdagangan;
- 5) perindustrian; dan
- 6) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

a. unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat daerah;
- 2) sekretariat DPRD

b. unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;

- 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- 1) unsur kewilayahan, meliputi kecamatan
 - 2) unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 3) unsur kekhususan.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam

peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PPPDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat

memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

- l) Larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPK Daerah, Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- f) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

- 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- j) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian

Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

- 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:
 - (a) KTP;
 - (b) SKTM; dan/atau
 - (c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- 2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:
 - (a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
 - (b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - (c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial; wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional darirumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

- b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- l) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD.
 - m) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
 - n) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - o) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.
- q) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- r) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja anggarannya dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga. Dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 alokasi Belanja daerah sebesar Rp. 992,72 Milyar Rupiah lebih. Rincian alokasi belanja daerah akan dijabarkan dalam rancangan Perubahan PPAS selanjutnya.

Adapun Alokasi Belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	PROSENTASE
5	BELANJA DAERAH	977,636,368,667	992,720,786,160	15,084,417,493	1.54

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Berdasarkan strukturnya, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran pokok Utang Pemerintah Kota Palopo.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perubahan Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan serta dapat juga berdasarkan penerimaan pembiayaan daerah.

Pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp18,00 Milyar, bertambah sebesar Rp9,26 Milyar, atau sebesar 51,49% sehingga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.27,26 Milyar Rupiah lebih. Rincian Penerimaan Pembiayaan ini berdasarkan hasil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.27,26 Milyar Rupiah lebih berdasarkan audit LHP BPK Tahun 2023.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2024, pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp2,94 Milyar lebih, sama dengan target yang direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.2,94 Milyar Rupiah lebih. Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan pembayaran Pokok Utang Pasar Besar. Untuk lebih jelasnya Pembiayaan Daerah akan digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	PROSENTASE
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	18,000,000,000	27,267,420,241	9,267,420,241	51.49
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18,000,000,000	27,267,420,241	9,267,420,241	51.49
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,941,375,000	2,941,375,000	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,941,375,000	2,941,375,000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	15,058,625,000	24,326,045,241	9,267,420,241	61.54

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan penentuan tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan penggunaan alat bantu berbasis teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Kota Palopo sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment.
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dapat lebih optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Strategi Pencapaian Target Dana Transfer ditempuh melalui:

1. Sosialisasi dan pengawasan terhadap pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PPh; serta
2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

7.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah

Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2024.

- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- c. Belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya penolakan dari masyarakat maka akan dihapus dan diganti dengan belanja prioritas.
- d. Belanja pendukung seperti perjalanan dinas, studi banding, makan dan minum belanja barang lainnya yang tidak prioritas dan atau bisa ditunda maka akan dilakukan efisiensi/penghematan belanja.
- e. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Mendorong pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Palopo, 27 Agustus 2024



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALOPO

Dr. Hj. NURHAENIH, S.Kp., M.Kes
Ketua



Pj. WALI KOTA PALOPO

ASRUL SANI, S.H., M.Si

ABDUL SALAM, SH
Wakil Ketua

IRVAN, ST
Wakil Ketua